

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMOTONGAN PADA TABUNGAN SISWA**
(Studi di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya
Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan)

SKRIPSI

Oleh :

AULIA ZAHARA
NPM: 1921030548



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2024 M

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMOTONGAN PADA TABUNGAN SISWA**
(Studi di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya
Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syari'ah



Oleh :

AULIA ZAHARA
NPM: 1921030548

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amallah)

Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.,

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2024 M**

ABSTRAK


Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Shadrina Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan dengan adanya kegiatan menabung dapat melatih anak untuk menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Namun pengambilan uang tabungan akhir akan dikenakan biaya potongan 5% untuk biaya administrasi, biaya kegiatan sekolah, dan membantu pihak sekolah membeli perlengkapan-perengkapan sekolah. Praktik atau pemotongan tabungan yang ada di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan dalam proses menabung sudah ditentukan jika tabungan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu keperluan yang mendadak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik pemotongan pada tabungan siswa di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pemotongan pada tabungan siswa di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui praktik pemotongan pada tabungan siswa di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan? dan (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pemotongan pada tabungan siswa di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analitis deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 8 orang yakni 3 orang pengajar dan 5 orang tua siswa TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Oku Selatan. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Praktik pemotongan pada tabungan siswa di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua

Ogan Komerling Ulu Selatan sebesar 5% dan tabungan tersebut hanya dapat diambil ketika akhir tahun ajaran. Kesepakatan ini ditetapkan melalui rapat yang diadakan oleh pihak sekolah dan pihak orang tua siswa. Walaupun sudah disepakati, masih ada orang tua yang keberatan mengenai kebijakan pemotongan uang tabungan anak di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pemotongan pada tabungan siswa di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan yakni diperuntukkan sebagai biaya administrasi, biaya kegiatan sekolah, dan membantu pihak sekolah membeli perlengkapan-perlengkapan sekolah.

Kata Kunci :Hukum Ekonomi Syari'ah, Pemotongan, Tabungan Siswa.



SURAT PERNYATAAN

aya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Zahara
NPM : 1921030548
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Pemotongan Pada Tabungan Siswa (Studi di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Februari 2024
Penulis,



Aulia Zahara
NPM. 1921030548



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. LetkolH. Endro Suratmin Sukarame Bandar LampungTelp(0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Pemotongan Pada Tabungan Siswa
(Studi di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa
Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan
Komerling Ulu Selatan)**

Nama : Aulia Zahara

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**

**Muslim, S.H.I., M.H.I.
NIP.**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jln. LetkolH. Endro Suratmin Sukarame Bandar LampungTelp(0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Pemotongan Pada Tabungan Siswa (Studi di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan)”** disusun oleh, **Aulia Zahara, NPM: 1921030548**, Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. 

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag. 

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I. 

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I., 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. F. H. Rochan Nur, M.H.
081993032002

MOTTO

مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

“Rasullullah SAW bersabda: Barang siapa yang dititipi, makatidak kewajiban baginyamengganti.”

(H.R Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam juga tidak lupa selalu saya aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Atas izin Allah SWT saya dapat memperkembangkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ini akan saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Untuk kedua orang tua ku. Cinta pertamaku, Ayahanda Cardi dan Ibunda Noverina, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Mereka tidak pernah lelah berjuang mengerahkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memenuhi pendidikan anak-anaknya, serta selalu memberikan doa dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk adikku tersayang Filzah Arifah, keponakan-keponakanku tersayang serta keluarga besar yang tanpa henti memberikan dukungan, kasih sayang, doa dan semangat untuk menggapai cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Aulia Zahara, dilahirkan di Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 22 September 2001, anak ke pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan ayah Cardi dan ibu Noverina.

Jenjang pendidikan pertama penulis di mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan 2013, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 01 Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan yang telah selesai pada tahun 2016, lalu melanjutkan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Pematangan Pada Tabungan Siswa (Studi Di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan)” dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman, penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada

1. Bapak Prof. H. A. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku ketua Hukum Ekonomi Syari’ah dan sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I., sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Muslim, S.H.I M.H.I., sebagai pembimbing II yang banyak memberi motivasi serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan agama selama menempuh perkuliahan di kampus.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini
8. Kepada kepala Sekolah beserta staf-staf guru Tk Al-Shadrina yang telah turut memberikan data atau informasi sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Bela, Nur Isnaeni, telah menjadi keluarga, sahabat, teman selama diperantauan, makasih juga atas segala kebaikan yang tidak bisa saya balas.
10. Terimakasih Kepada Teman-teman seperjuangan angkatan 2019, terkhusus Muamalah atas kebersamaan dan telah bersedia menjadi teman selama menimba ilmu di kampus.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak mengajarkan penulis selama menimba ilmu, berfikir dan bersikap untuk bertindak menjadi lebih baik.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan mendatang

Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan do'a ke hadirat Allah SWT, kebaikan bapak serta ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2 Februari 2024
Penulis

Aulia Zahara
1921030548

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	21
1. Landasan Hukum dari Al-Qur'an	21
2. Landasan Hukum dari Al-Hadis	23
3. <i>Ijma'</i>	23
C. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	24
1. Rukun <i>Wadi'ah</i>	24
2. Syarat <i>Wadi'ah</i>	25
D. Macam-macam <i>Wadi'ah</i>	27
E. Tabungan	30
1. Pengertian Tabungan	30
2. Dasar Hukum Tabungan	32
3. Macam-macam Tabungan	34

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	37
1. Profil TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	37
2. Sejarah Berdirinya TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	38
3. Visi, Misi, dan Tujuan TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	38
4. Tata Tertib dan Program Kerja TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	39
5. Struktur Organisasi TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	41
B. Sistem Tabungan Siswa TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	42
BAB IV ANALISA DATA	49
A. Analisis Praktik Pemotongan Pada Tabungan Siswa TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemotongan Pada Tabungan Siswa TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan	50
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Rekomendasi	58
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai judul skripsi dan menegaskan perihal yang dimaksud mengenai judul skripsi maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat pada bagian dalam judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang terdapat didalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Pada Tabungan Siswa (Studi Di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan)”. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah

Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.¹

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama berupa

¹Hasan Alwidan Dendi Sugono, *Telah Bahasa dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002),.6.

perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²

2. Praktik

Praktik adalah tata cara pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan.³

3. Pemotongan Tabungan

Pemotongan adalah memperhitungkan dengan memotong uang tabungan yang diterima. Tabungan adalah tempat menabungkan uang atau uang simpanan.⁴

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan pada tabungan siswa di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Betu Belang Jaya Kecamatan Ogan Komereng Ulu Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah Swt. Suatu hal yang paling mendasar dalam

²Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008),.73.

³ Soeratno, *Ekonomi Mikro Pengantar* (Yogyakarta: Badan Penerbit Yogyakarta Press, 2003), 11.

⁴ Hasan Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 4.

memenuhi kebutuhan seorang muslim adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dengan kata lain bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain seperti tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan.⁵ Dalam hukum Islam pula terdapat asas yang di antaranya keadilan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan, dan tertulis.⁶ Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan.⁷

Tabungan siswa merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mengajarkan anak menabung selain mengajarkan nya untuk belajar berhemat, bisa juga sebagai tabungan untuk mempersiapkan hari esok. Dengan mengajarkan anak cara menabung sejak dini, mereka menjadi terbiasa untuk menjadi disiplin dan juga mandiri dengan dirinya sendiri secara finansial. Tabungan siswa merupakan tabungan yang dikhususkan bagi para pelajar, yang diberikan pada saat pengambilan raport (akhir tahun ajaran).

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Kontak sosial ini di kenal sebagai mu'amalah.⁸ Mu'amalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah Mu'amalah senantiasa terus berkembang. Tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007),.74.

⁶ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022): 26, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.

⁷ Jayusman, Umi Latifah, and Yusuf Baihaqi, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 13, no. 2 (2021): 2, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

⁸Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Perss, 2000),.11.

menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain.⁹ Adapun hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah biasanya terdiri atas jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, simpan-pinjam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, salah satu masalah yang akan penulis angkat dalam skripsi ini adalah *wadi'ah*, dimana ini termasuk didalam permasalahan mu'amalah.¹⁰

Wadi'ah merupakan menitipkan atau menerima titipan merupakan suatu yang dapat dilakukan atau diterima oleh siapapun. Banyak faktor yang menyebabkan orang menitipkan barangnya kepada orang lain, yang kadang sulit untuk dihindari. Bahkan pada akhir-akhir ini bentuk titipan semakin bervariasi. Dalam titipan terjadi pemindahan kewajiban atau tanggung jawab menjaga barang dari pemilik barang kepada penerima titipan. Terjadinya pemindahan tanggung jawab akan berisiko bagi kedua belah pihak (penitip dan penerima titipan) apabila tidak ada aturan yang jelas.

Sejumlah Taman Kanak-Kanak (TK) yang berada di berbagai wilayah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada dasarnya menerapkan tabungan pendidikan anak dalam salah satu program sekolah. Bersamaan dengan itu TK Al-Shadrina yang berada di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, menerapkan program kerja sekolah berupa tabungan pendidikan, dalam praktiknya, pihak yayasan lebih dulu akan memperkenalkan program tersebut kepada wali murid serta orang tua yang telah diundang sebelumnya untuk menghadiri rapat pra sekolah.

⁹Ahmad Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016),.139.

¹⁰Ghufroon Masadi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002),.20.

Orang tua dan wali murid berhak atas kebolehan anaknya untuk mengikuti jalan program tersebut atau tidak. Karena dalam penjelasannya, pihak sekolah tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti program. Namun demikian program ini berjalan, sebagai wali murid mengeluhkan akan sistem tabungan yang dirasa tidak menyeluruh dalam hal kesetaraan wali murid, antara yang kaya dan miskin, rajin menabung dan jarang menabung. Sebagian wali murid ingin mengambil uang di tengah jalannya program, namun tidak diperbolehkan pihak sekolah dengan beberapa alasan.

TK Al-Shadrina dengan adanya kegiatan menabung dapat melatih anak untuk menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, tabungan tidak bisa diambil kapan saja sekalipun orang yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan syari'at dalam Islam, karena semestinya sebuah titipan yang telah diberi amanat kepada pemberi titipan, ia harus menjaga titipan tersebut dan ketika yang memberikan titipan itu ingin mengambilnya kembali maka diperbolehkan mengambilnya kapan saja. Namun ada juga murid pengambilan uang tabungan akhir akan dikenakan biaya potongan 5% untuk biaya administrasi, biaya kegiatan sekolah, dan membantu pihak sekolah membeli perlengkapan-perengkapan sekolah. Praktik atau pemotongan tabungan yang ada di TK Al-Shadrina dalam proses menabung sudah ditentukan jika tabungan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu keperluan yang mendadak, berdasarkan ketentuan tersebut itu berarti sama dengan ketentuan pelaksanaan yang sama dengan akad *wadi'ah*.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dengan adanya permasalahan dalam penerapan pemotongan tabungan yang terdapat di

Muaradua Oku Selatan terkhusus bagi anak-anak TK Al-Shadrina. Oleh sebab itu, karena ada kesenjangan inilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Pemotongan Pada Tabungan Siswa (Studi Di Taman Kanak-Kanak Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah praktik pemotongan tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik pemotongan tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Untuk itu yang menjadi perumusan pokok, yaitu:

1. Bagaimana praktik pemotongan pada tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pemotongan pada tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat di ketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pemotongan pada tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pemotongan pada tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan tabungan siswa dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teori penelitian ini diinginkan dapat mengenalkan serta memberikan gambaran secara terperinci serta terstruktur tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotong pada

tabungan siswa TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum ekonomi syariah dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi ini dilakukan oleh Arina Nurnaeni Fakultas Ekonomi Dan Islam Negeri Purwokerto, yang berjudul “Implementasi Akad Pada Tabungan iB Syariah Di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga”.¹¹ Adapun hasil penelitian bahwa tabungan iB Syari’ah yang ada pada PT.BPRS Buana Mitra Perwira menerapkan akad *wadi’ah yad dhamanah*, pihak bank dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, sehingga semua keuntungan dan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank, bonus ini tidak dipersamakan dengan bunga. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Jadi penulis menyimpulkan bahwa PT. BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan akad sesuai syariat islam sebagaimana yang tertuang pada ketentuan DSn-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 dan

¹¹Arina Nurnaeni, *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Syariah* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017),.41.

ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/Dpbs.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad wadi'ah yang dilakukan dalam transaksi. Perbedaannya yaitu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Arina Nurnaeni lebih difokuskan kepada Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan iB Syariah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada akad tabungan anak dalam tinjauan hukum islam praktik pemotongan.

2. Skripsi ini dilakukan oleh Luthfiyatul Ainiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di KJKS BMT-UGT sesuatu (barang) yang dititipkan tidak kembali dalam bentuk semula, yaitu tabungan tersebut kembali dalam bentuk parcel. Karena akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad al-Damanah* maka hasil dari semua keuntungan titipan menjadi milik KJKS BMT-UGT telah mensyaratkan di awal akad bahwa anggota mendapatkan bonus. Menurut penulis skripsi ini dalam pelaksanaan akad *Wadi'ah* yang digunakan belum sesuai dengan Hukum Islam, yakni pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian.¹²

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad wadi'ah pada tabungan yang dilakukan dalam transaksi. Perbedaannya yaitu pada hasil peneliti yang telah dilakukan oleh Luthfiyatul Ainiah lebih difokuskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran. Sedangkan

¹²Luthfiyatul Ainiah, *Tinjauan Hukum Islam pelaksanaan Tabungan paket Lebaran* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014),.76.

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada akad tabungan anak dalam tinjauan hukum islam praktik pemotongan.

3. Skripsi ini dilakukan oleh Desy Ana Ulfasari dengan judul “Analisis Produk Tabungan Tasya Menggunakan akad wadia’ah yad Dhamanah Di BPRS Suriyah Cabang Kudus.” Berdasarkan hasil penelitian akad *wadiah yad dhamanah* yang bisa di setor dan di ambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari usaha BPRS Suriyah. Adapun mekanisme tabungan tasya wadi’ah yang di lakukan di BPRS suriyah kudus, meliputi pembukaan rekening tabungan tasya, dan penutupan tabungan tasya. Berdasarkan *akad wadi’ah* pemilik tabungan di berikan jaminan keamanan terhadap uang yang dititipkan oleh pemilik tabungan tersebut dan juga akan mendapatkan bonus.¹³

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad wadi’ah. Perbedaannya yaitu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Desy Ana Ulfasari lebih difokuskan kepada Analisis Produk Tabungan.. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada akad tabungan anak dalam tinjauan hukum islam praktik pemotongan.

4. Skripsi ini dilakukan oleh Jihan Destia, Fakultas ekonomi San Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan Medan yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB DI PT.BANK BRI SYARIAH”

¹³Sofiana Iin Ayuni, *Analisis Akad Wadi’ah Pada Tabungan IB Hasanah Di BNI Syariah KCP Unissula Semarang* (Semarang: Fak ekonomi dan bisnis Islam (IAIN) Salatiga semarang, 2015).66.

Adapun hasil penelitiannya bahwa tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ini masih sedikit dibandingkan dengan produk-produk lain yang ada di bank tersebut. Padahal Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ini merupakan produk tabungan dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana sekali, tabungan SimPel ini dapat melatih anal dalam mengelola keuangan secara bertahap sehingga pada saatnya nanti mereka dapat tumbuh menjadi masyarakat yang terampil dalam hal pengelolaan keuangan. Tabungan SimPel BRISyariah ini menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan untuk tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesempatan dapat diambil setiap saat diperlukan.¹⁴

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad *wadi'ah* yang dilakukan dalam transaksi. Perbedaannya yaitu pada hasil peneliti yang telah dilakukan oleh Jihan Destia lebih difokuskan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel). Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada akad tabungan anak dalam tinjauan hukum islam praktik pemotongan.

5. Skripsi Siti Nurhayati Nopus yang berjudul “Analisis Tabungan *Wadi'ah* (Studi Kasus di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang).” Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulannya bahwa 1) PAUD

¹⁴Jihan Destia, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)* (Medan: Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2018).11.

Ar-Rohman saat awal akad antara guru dan orang tua bersepakat bersama untuk mengadakan kegiatan menabung di sekolah dengan prinsip *wadi'ah* yaitu hanya titipan saja, akan tetapi uang tabungan tersebut tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan hanya dapat ditarik ketika akhir tahun ajaran. Dengan adanya ketentuan tersebut membuat sebagian orang tua merasa keberatan. 2) Analisis Tabungan *wadi'ah* yang ada di PAUD Ar-Rohman sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Tetapi dalam pelaksanaan transaksi menabung diketahui bahwa tidak adanya kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua mengenai ketentuan uang tabungan tersebut tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, maka sighthat akadnya menjadi batal. Jika di lihat dalam prinsip *wadi'ah* maka tabungan yang ada di PAUD Ar-Rohman tidak sesuai dengan akad *wadi'ah*, karena pada praktiknya uang tabungan tersebut tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.¹⁵

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad *wadi'ah* yang dilakukan dalam transaksi. Perbedaannya yaitu pada penelitian Siti Nurhayati Nopus membahas tentang waktu penarikan tabungan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada akad tabungan anak dalam tinjauan hukum Islam praktik pemotongan.

¹⁵ Siti Nurhayati Nopus, "Analisis Tabungan Wadi'ah (Studi Kasus Di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)," *Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2023, 2.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.¹⁶ Penelitian lapangan juga disebut suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada lokasi tertentu dan dalam hal ini penelitian di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komerling Ulu Selatan.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan

¹⁶Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).96.

¹⁷Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).46.

diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸ Dalam kaitan penelitian, penulis ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang praktik pemotongan tabungan siswa di TK Al-Shadrina.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari responden obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula secara langsung ke lapangan.¹⁹ Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu data tentang sistem pemotong tabungan anak pada TK Al-Shadrina. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapati dari sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen atau pustaka.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.²⁰ Populasi pada penelitian ini adalah guru dan orangtua siswa TK Al-Shadrina yang berjumlah 27 orang.

¹⁸Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005),.58.

¹⁹Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),.57.

²⁰S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermains, 1991), 144.

b. Sampel Penelitian

Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.²¹ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²² Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.²³

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Guru yang mengkoordinir tabungan siswa.
- 2) Orang tua siswa yang mengikuti rapat mengenai tabungan siswa TK Al-Shadrina di tahun 2023.

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 8 orang yakni 3 orang pengajar dan 5 orang tua siswa TK Al-Shadrina.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat

²¹ Jalaluddin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosda Karya 1984), 84.

²² Ibid., 85

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 131

indera.²⁴ Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini observasi dilakukan di TK Al-Shadrina.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang percakapannya memerlukan kemampuan merespon untuk merespon buah pikiran serta peranannya yang tepat.²⁶ Wawancara dilakukan kepada 8 orang yakni 3 orang pengajar dan 5 orang tua siswa TK Al-Shadrina.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan dan surat-surat resmi.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang peneliti teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu praktik pemotong terhadap tabungan

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak Psikologi UGM, 1986), 134.

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 138.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Riserch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993),.30.

siswa menurut hukum ekonomi syariah yang akan mengkaji menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori akad *wadiah* atau titipan. Yang dimaksud disini adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik pemotongan tabungan siswa dengan akad *wadiah* atau sebuah titipan yang telah ditetapkan. Tujuan dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai praktik pemotongan tabungan taman kanak-kanak di TK Al-Shadrina.

Peneliti menganalisis data secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisis secara hukum Islam. Metode analisis data seperti ini diharapkan akan dapat suatu kesimpulan mengenai tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik pemotongan pada tabungan siswa dari permasalahan kasus yang ada dalam data tersebut. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini diuraikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan

²⁷Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015),.114.

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian *wadiah* dan pengertian tabungan dalam Islam

Bab III Deskripsi Objek Penelitian : Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi ada TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan dan sistem tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan

Bab IV Analisa : Pada bab ini penulis menguraikan analisis praktik pemotongan tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan tabungan siswa di TK Al-Shadrina Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan.

Bab V Penutup : yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *wad' al-sya'I* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh sebab itu, *wadi'ah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. *Wadi'ah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari *awda'a (ida)* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.²⁸

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.²⁹

Menurut Wahbab Zuhaili, *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Secara komulatif,

²⁸Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)., 2.

²⁹Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002). 31.,

wadi'ah memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya, kedua sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.³⁰

Al-Jaziri mengatakan bahwa *wadi'ah* adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipi. Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan 'Attiyah yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya di tangan (pengawasan) orang lain agar dijaganya.³¹

Menurut ulama Hanafi dan ulama Syafi'i berpendapat bolehnya orang yang dititipi untuk mensyaratkan adanya imbalan dalam amanat ini, bila ada maka syarat itu harus dilaksanakan. Sedangkan menurut ulama Maliki membedakan antara syarat untuk memberikan imbalan, lantaran bea dari tempat yang digunakan untuk menyimpan titipan tersebut bukan karena pekerjaan dalam penjagaan. Sedangkan menurut para ulama Hanabilah berpendapat dengan larangan untuk mensyaratkan bea penyimpanan. Mereka berpendapat bila ada imbalannya, maka tidak dikatakan sebagai akad *wadi'ah*, namun masuk dalam akad sewa menyewa, yakni menyewa dalam menjaga barang tersebut.³²

Berdasarkan pengertian di atas, *wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk

³⁰Ahmad Hasan Ridwan, *BMT Dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). 14.,

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 182-183.,

³² Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

B. Dasar Hukum *Wadi'ah*

1. Landasan Hukum dari Al-Qur'an

a. Q.S. An-Nisaa' ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (tiipan) kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”
 (Q.S. An-Nisaa' [4]: 58).³³

Ayat ini menjelaskan bahwa ada sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikan sesuatu itu dinamakan *hafiz* (orang yang menjaga), *amin* (orang yang dipercaya) dan *wafiy* (orang yang memenuhi), sedangkan orang yang tidak menjaga

³³ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid* (Jakarta: pustaka Imam asy Syafa'i Cet, 2018), 45.

dan tidak menyampaikan sesuatu itu disebut pengkhianat.³⁴

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:283)³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa *wadi’ah* itu bagian dari amanah. Apabila dalam perjalanan tidak ada orang yang akan mencatatkan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya barang

³⁴ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1993). 122,.

³⁵ Muhammad Yunus, *Tafsir Qur’an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2023), 32.

tanggung dan saksi jangan sampai mendatangkan kemudharatan karena menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk menyaksikannya. Allah SWT menyebutkan “yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa”. Seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana seseorang yang telah mendapatkan kebajikan dengan niat baik.³⁶

2. Landasan Hukum dari Al-hadits

مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلْضَمَانَ عَلَيْهِ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ

“Rasullullah SAW bersabda: Barang siapa yang dititipi, maka tidak kewajiban baginya mengganti.”
(H.R Ibnu Majah)³⁷

Maksud dari hadits di atas adalah menjelaskan bahwa orang yang dititipi barang tidak memegang barang titipan tersebut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara tanpa sengaja. Namun menurut Al-hasan Al-basri, ia wajib menanggung kerugian yang terjadi apabila memang telah disepakati sebelumnya.³⁸

3. *Ijma'*

Landasan dari *ijma'* adalah kesepakatan para ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkan *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*. Adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam

³⁶ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi.*, 123.

³⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abdullah, *Enslikipedia Hadis I* (Jakarta: Pustaka Almahira, 2011), 5.

³⁸ Ahmad Mustofa Al Marghi, *Tafsir Al Marghi* (Kairo: Musthafa al-babl-al halabi, 2016), 11.

menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Akad *wadi'ah* di Indonesia mendapat legitimasi dalam KHES ayat 370-390.³⁹

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat seperti dikutip oleh Azzuhaily dalam *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu dari kitab Al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudlamah dan Mubsuth li Iman Sarakhsy*.

C. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

1. Rukun *Wadi'ah*

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu *ijab* dan *Kabul*. *Ijab* ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “Aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian *Kabul* berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.⁴⁰

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan *Syafi'iyah*, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, *ijab* dan *Kabul*. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum. Berkaitan dengan syarat *sighah*, penerimaan atau *kabul* dapat berupa jawaban atau isyarat dengan diam.⁴¹

42.,³⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 182.,

⁴¹ *Ibid.*183.,

Berdasarkan perbedaan rukun *wadi'ah* menurut kalangan Hanafiyah dan mayoritas ulama yaitu kalangan *Syafi'iyah*, maka penulis lebih memilih yang pendapat mayoritas ulama *Syafi'iyah* karena pendapatnya lebih detail.

2. Syarat *Wadi'ah*

a. Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah baligh dan berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.⁴² Adapun rukun dan syarat wakalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan mengusainya serta dapat bertindak terdapat harta tersebut dengan dirinya sendirinya. Jika itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- 2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal.
- 3) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan) syaratnya:
 - a) Pekerjaan/urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu tidak sah untuk mewakilkan untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an.

⁴² Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 239.,

- b) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu *akad wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Pekerjaan itu diketahui secara jelas.
- b. Syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan meskipun najis seperti anjing yang bermanfaat dan satu biji gandum.
- c. Ketentuan atau syarat tentang *wadi'ah yad amanah*:
- 1) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
 - 2) Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan.
 - 3) Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya (karena terlalu tua, lama dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan.
 - 4). Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang ditutupi berhak menetapkan imbalan.⁴³
- d. Ketentuan atau syarat tentang *wadi'ah yad dhamanah*:
- 1) Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.

⁴³ Jihan Destia, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)* (Medan: Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2018), 11.

- 2) Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- 3) Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.⁴⁴

D. Macam-Macam *Wadi'ah*

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁵

1. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah Yad Amanah adalah suatu akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.⁴⁶

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, keutuhannya dan dikembalikan kapan saja ketika

⁴⁴ Ibid., 21.

⁴⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016). 88-89..

⁴⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Andi, 2015). 57.,

penyimpan menghendaki. Dalam aplikasi perbankan syari'ah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan *al-wadi'ah yad al-amanah* adalah save deposit box.⁴⁷

Dengan prinsip ini, pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip *wadi'ah yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasanya disebut *wadi'ah yad amanah*. Karakteristik *wadi'ah yad al-amanah*:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa oleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai konpensasi, penerima titipan dikenakan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.⁴⁸

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syari'ah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Purnada Media Grup, 2011).60.,

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Purnada Media, 2012).283.,

barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁴⁹

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syari'ah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syari'ah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syari'ah. Bila bank syari'ah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah* :

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Lembaga mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, n.d.63,.

- d. Dalam aplikasi produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.⁵⁰

E. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Teori ekonomi menyatakan bahwa tabungan merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam ekonomi, karena tabungan merupakan dasar pembentukan akumulasi modal. Tabungan tersebut harus terkumpul dalam satu wadah atau lembaga, dalam hal ini biasanya dikenal dengan Bank. Bank bertindak sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang mengalami kekurangan dana. Teori menyatakan bahwa tabungan adalah selisih antara pendapat dan konsumsi. Tabungan juga dikenal dengan istilah konsumsi yang ditunda penggunaannya di masa yang akan datang.⁵¹

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

⁵⁰ *Ibid.* 65..

⁵¹ Hasan Nurul Ichsana, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 12.

yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akda *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵²

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bias dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.⁵³

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁵⁴

Tabungan berpola titipan (*wadi'ah*) ini ada dua jenis, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*.

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*, 11.

⁵³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. 88-89.,

⁵⁴ Adiwarmam A. Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 358.,

Wadi'ah yad Amanah adalah barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Sedangkan *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁵⁵

2. Dasar Hukum Tabungan

Karena uang sangat mudah untuk menjadi nilai tukar dengan emas, maka zakat atas logam mulia tersebut juga diberlakukan untuk uang. Emas yang wajib ditunaikan zakatnya adalah emas yang tersimpan. Dengan demikian, uang yang tersimpan dalam bentuk tabungan juga wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi persyaratan atau sudah masuk Haul (batasan), dan persyaratan uang tersebut sama dengan emas dan perak dalam hal penentuannya, dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

⁵⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 37.,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah :103)

Ayat tersebut menceritakan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda juga zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka (manusia) dan memperkembangkan harta benda mereka. Jadi jika seseorang mengeluarkan zakat atas harta benda nya itu bias diartikan sebagai seseorang tersebut memperkembangkan hartanya di jalan Allah. Zakat emas itu sendiri wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat diantaranya: Islam, Merdeka (mampu), Milik yang sempurna, Sampai Nisab dan Sampai telah Satu tahun disimpan.⁵⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap umat islam yang mempunyai uang berlebih (bukan untuk investasi) dan telah sampai Nisab (setara 93,6 gram emas) dan telah tersimpan selama satu tahun maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa emas yang telah wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 20 misqal atau setara dengan 93,6 gram, zakatnya 1/40

⁵⁶ Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Karya Tobaputra, 2019), 75.

atau 2,5%, sedangkan zakat perak 200 dirham (setara dengan 624 gram) zakatnya sebesar 1/40 atau 2,5% pula. Atau singkatnya, jika tabungan seseorang telah tersimpan dalam satu lembaga atau Bank, dan telah lebih dari satu tahun dan jumlahnya setara dengan salah satu diantara emas atau perak yang telah mencapai Nisab, maka seseorang itu harus mengeluarkan zakat atas tabungan setara dengan banyaknya uang tabungan yang setaras dengan emas atau perak tersebut.⁵⁷

3. Macam-macam dan Syarat Tabungan

Dalam tabungan, terdapat beberapa jenis akad produk untuk tabungan itu sendiri, diantaranya adalah tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Dan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah tabungan *wadi'ah*. Tabungan merupakan produk perdanaan syariah yang berupa simpanan dari seorang nasabah dalam bentuk buku rekening tabungan, untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada lembaga konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan pihak penyelenggara, yang seharusnya tanpa biaya, dalam hal tabungan *wadi'ah* ini, pengelola dana diperbolehkan menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pengelola, selama dana tersebut tidak ditarik atau digunakan pribadi.

⁵⁷ Aliasuddin, "Zakat Atas Tabungan," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Bidang Ekonomi* 4, no. 2 (n.d.): 89–100.

Biasanya pihak pengelola dapat menggunakan dana ini lebih leluasa, karena sifat penarikannya yang tidak fleksibel. Sehingga, pengelola mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh pengelola kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar dan besaran bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditempatkan dimuka. Skema tabungan wadi'ah seperti skema simpanan wadi'ah yad dhamanah yang dalam hal ini peneti adalah nasabah desopan, pihak penyimpan adalah badan pengelola (bank), dan barang/asset yang dititipkan adalah uang.⁵⁸ Dengan garis perbedaan antara kedua jenis tabungan digambarkan dalam tabel berikut:⁵⁹

Tabel 2.1 Jenis Tabungan


No		Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

⁵⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. 115.,

⁵⁹ *Ibid.* 119.,

Namun, nasabah juga harus siap menanggung kerugian manakala mudharib dalam hal ini pihak lembaga keuangan mengalami kerugian, adapun kerugian lembaga keuangan mungkin didapatkan manakala beberapa hal dibawah ini terjadi, antaranya:

- a. Terjadi side streaming manakala lembaga keuangan menggunakan dana diluar hal-hal yang disepakati bersama
- b. Ketidakjujuran lembaga keuangan dalam hal memberikan laporan keuangan baik berupa laba, rugi meupun neraca. Ini nantinya akan berakibat pada perolehan keuntungan yang tidak diketahui kepastiannya
- c. Adanya kelalaian diantara salah satu pihak baik disengaja maupun tidak.⁶⁰



⁶⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).94,.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Perss, 2000.
- Ahmad Hasan Ridwan. *BMT Dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ahmad Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Ahmad Musthafa Al Maraghi. *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Gramata Pub, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Arifin Hamid. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Arina Nurnaeni. *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Syariah*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djoko Muljono. *Buku Pinter Akutansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ghufron Masadi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonom Islami*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hasan Alwidan Dendi Sugono. *Teloh Bahasa Dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup. 2021.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kementrian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Makhalul Ilmi. *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif*

- Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pustaka Media, 2012.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Liter, 2017.
- Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Tobaputra, 2013.
- Nasional, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Graha Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Purnomo, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Qal'a, Muhammad Rawasi. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019.
- Qaradhwi, Yusuf al-. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Sohari Sahrani. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhend, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi. *Metode Riserch*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993.
- Waryani. *Dinamika Kinerja Guru Dan Gaya Belajar*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Yadi Januari. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

B. Jurnal

- Edi, Relit Nur. “As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah).” *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.
- Jayusman, Umi Latifah, and Yusuf Baihaqi. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 13, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.
- Jihan Destia. *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)*. Medan: Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2018.

Luthfiyatul Ainiyah. *Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Nopus, Siti Nurhayati. “Analisis Tabungan Wadi’ah (Studi Kasus Di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang).” *Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2023.

Sofiana Iin Ayuni. *Analisis Akad Wadi’ah Pada Tabungan IB Hasanah Di BNI Syariah KCP Unissula Semarang*. Semarang: Fak ekonomi dan bisnis Islam (IAIN) Salatiga semarang, 2015.

